



BIRO UMUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 15 Tahun 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI
DKI JAKARTA NOMOR 341 TAHUN 2014 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BIRO UMUM
SETDA PROVINSI DKI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI DKI JAKARTA,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta Nomor 341 Tahun 2014 telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta;

b. bahwa sehubungan dengan adanya hasil seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi dan alih tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Biro Umum Nomor 341 Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Kepala Biro dimaksud perlu dirubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Umum tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM NOMOR 341 TAHUN 2014 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BIRO UMUM SETDA PROVINSI DKI JAKARTA.
- KESATU : Perubahan penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Biro Umum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Biro Umum ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai yang di atur dalam Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik.
- KETIGA : Pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai SOP yang mengacu kepada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik.
- KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran tugas, biaya dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta.

KELIMA

: Keputusan Kepala Biro Umum ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2015

Kepala Biro Umum
Setda Provinsi DKI Jakarta,



Agustina Darmawan
NIP 195908201991121001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekdaprov DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Kepala Biro Umum Setda Provinsi
Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 15 Tahun 2015
Tanggal : 8 Januari 2015

SUSUNAN ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BIRO UMUM SETDA PROVINSI DKI JAKARTA

Pengarah : Kepala Biro Umum

PPID : Kepala Bagian Pengamanan Balaikota

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Bangunan dan Taman

Anggota : 1. Kepala Bagian Rumah Tangga
2. Kepala Bagian Ketatausahaan Daerah
3. Kepala Bagian Pembinaan Ketatausahaan Daerah

Kepala Biro Umum
Setda Provinsi DKI Jakarta,



Agustino Darmawan
NIP 195908201991121001